



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 8 Nomor 2, 2025  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/05/2025  
 Reviewed : 16/06/2025  
 Accepted : 20/06/2025  
 Published : 26/06/2025

Natashya Rizkia Putri  
 Mustari<sup>1</sup>  
 Putri Rizky Yanti<sup>2</sup>  
 Gabriella Putri Kezia  
 Hutasoit<sup>3</sup>  
 Iyep Saefulrahman<sup>4</sup>

## DEMOKRASI PARTISIPATIF DI TINGKAT LOKAL: TINJAUAN TEORI MIRIAM BUDIARDJO TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI DI DESA CILELES

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi demokrasi partisipatif di tingkat lokal dengan merujuk pada teori demokrasi yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo. Fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan demokrasi di Desa Cileles, Kabupaten Sumedang, melalui pendekatan kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara mendalam dengan Kepala Desa dan Kepala Urusan (Kaur) Desa. Demokrasi partisipatif, sebagaimana dimaknai oleh Miriam Budiardjo, menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan politik, transparansi pemerintahan, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Cileles, partisipasi masyarakat dalam forum-forum desa seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangdes), pemilihan kepala desa dan Pilkada, serta musyawarah penyelesaian masalah cukup tinggi. Studi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Desa Cileles telah mencerminkan sebagian nilai-nilai demokrasi partisipatif, namun masih diperlukan penguatan institusional dan kapasitas warga agar partisipasi yang terjadi lebih inklusif, berdaya, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Demokrasi Partisipatif, Pemerintahan Desa, Miriam Budiardjo, Partisipasi Masyarakat, Desa Cileles.

### Abstract

This study aims to analyze the implementation of participatory democracy at the local level by referring to the democratic theory proposed by Miriam Budiardjo. The research focuses on the practice of democracy in Cileles Village, Sumedang Regency, using a qualitative approach based on in-depth interviews with the Village Head and Village Affairs Officers (Kaur). Participatory democracy, as interpreted by Miriam Budiardjo, emphasizes the importance of active citizen involvement in political decision-making, government transparency, and accountability in the exercise of power. The findings show that in Cileles Village, community participation in village forums such as development planning meetings (Musrenbangdes), village head elections, regional elections (Pilkada), and problem-solving deliberations is relatively high. The study concludes that the practice of democracy in Cileles Village reflects several values of participatory democracy; however, institutional strengthening and citizen capacity building are still needed to ensure more inclusive, empowered, and sustainable participation.

**Keywords:** participatory democracy, village governance, Miriam Budiardjo, community participation, Cileles Village

### PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan politik. Konsep demokrasi yang komprehensif tidak hanya melibatkan mekanisme pemilu, tetapi juga menuntut partisipasi aktif

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjajaran  
 email natashya23001@mail.unpad.ac.id, putri23015@mail.unpad.ac.id,  
 gabriella23009@mail.unpad.ac.id, sef73rahman@gmail.com

warga negara dalam berbagai aspek kehidupan politik dan pemerintahan. Miriam Budiardjo, seorang ilmuwan politik terkemuka Indonesia, menegaskan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang menuntut keterlibatan aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pers, supremasi hukum, serta budaya politik yang sehat seperti musyawarah, toleransi, dan gotong royong (Budiardjo, 1981). Demokrasi Pancasila sebagai model demokrasi khas Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi universal dengan nilai-nilai budaya lokal yang menekankan musyawarah mufakat dan kebersamaan (Budiardjo, 2008).

Pada tingkat lokal, terutama di desa sebagai unit pemerintahan terkecil, demokrasi partisipatif menjadi sangat penting. Desa merupakan ruang strategis di mana nilai-nilai demokrasi dapat diuji dan diaktualisasikan secara langsung melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses pemerintahan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban yang harus dijalankan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel (Natashya, 2024). Bentuk partisipasi tersebut meliputi pemilihan kepala desa secara langsung, musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang), serta keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan seperti PKK dan Karang Taruna yang berfungsi sebagai perpanjangan civil society.

Pelaksanaan demokrasi partisipatif di tingkat desa tidak hanya melibatkan prosedur formal, tetapi juga budaya politik yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi penting dalam praktik demokrasi desa. Budiardjo menekankan bahwa demokrasi harus dibarengi dengan budaya politik yang sehat agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Budiardjo, 1981). Dalam konteks desa, budaya politik ini diwujudkan melalui mekanisme musyawarah desa yang inklusif dan deliberatif, di mana warga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan bersama (Argorini, 2024).

Desa Cileles di Kabupaten Sumedang menjadi contoh konkret pelaksanaan demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Musyawarah desa yang rutin dilaksanakan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta kelompok masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna. Musyawarah ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi ruang partisipasi substantif yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan rasa memiliki warga terhadap arah pembangunan desa.

Dalam proses pengambilan keputusan, kepala desa tidak bertindak sepihak, melainkan melalui mekanisme musyawarah bersama BPD yang berperan sebagai pemimpin forum. Pendekatan ini menegaskan bahwa kekuasaan di desa bersifat kolektif dan dijalankan secara deliberatif, bukan dominatif, sesuai dengan prinsip demokrasi yang ditegaskan oleh Budiardjo (1981). Selain musyawarah formal, komunikasi informal juga berlangsung dalam kegiatan keagamaan dan pertemuan rutin warga, di mana tokoh agama dan tokoh adat berperan mendorong partisipasi warga. Keputusan dalam musyawarah dapat diambil melalui mufakat, voting, atau aklamasi, yang menunjukkan fleksibilitas tata kelola musyawarah sesuai dinamika sosial masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam demokrasi desa juga mencakup pemilihan kepala desa sebagai bentuk partisipasi politik representatif. Menurut Budiardjo (1981), pemilu merupakan mekanisme utama partisipasi politik yang menandai kedaulatan rakyat. Namun, demokrasi partisipatif tidak berhenti pada pemilu saja, melainkan juga mencakup partisipasi dalam musyawarah desa dan organisasi kemasyarakatan yang menjadi perpanjangan civil society, seperti PKK dan Karang Taruna. Keterlibatan aktif dalam organisasi ini memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa, serta mendorong partisipasi dalam berbagai program pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Nilai-nilai budaya politik seperti musyawarah, gotong royong, dan tanggung jawab sosial menjadi pondasi demokrasi desa yang sehat. Budiardjo (1981) menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur formal, tetapi juga budaya politik yang menumbuhkan toleransi, solidaritas, dan kerja sama dalam masyarakat. Di Desa Cileles, nilai-nilai ini hidup dalam mekanisme musyawarah dan gotong royong yang memperkuat kohesi sosial sekaligus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi bersama masyarakat (Budiardjo, 1981).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi di Desa Cileles, seperti penggunaan aplikasi “Cileles Smart” dan media sosial, turut memperkuat demokrasi partisipatif dengan memperluas akses informasi dan partisipasi warga secara daring. Inovasi ini memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan desa, sehingga warga dapat lebih mudah mengawasi dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan.

Pelaksanaan demokrasi partisipatif di Desa Cileles merupakan wujud nyata dari teori demokrasi Miriam Budiardjo yang menekankan partisipasi aktif warga sebagai hak dan kewajiban, serta pentingnya budaya politik yang sehat seperti musyawarah dan gotong royong. Praktik demokrasi di desa ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan berakar pada nilai-nilai budaya lokal yang kuat.

#### **Konsep Demokrasi Menurut Miriam Budiardjo**

Demokrasi merupakan konsep yang esensial dalam ilmu politik modern dan menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam pandangan Miriam Budiardjo (2008), demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan, melainkan sebagai suatu sistem politik yang menjamin partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Demokrasi mensyaratkan adanya jaminan terhadap hak-hak politik, kebebasan sipil, serta keadilan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Demokrasi juga dipahami sebagai suatu mekanisme untuk mengatur konflik secara damai melalui lembaga-lembaga politik dan hukum yang resmi dan diakui secara hukum. Oleh karena itu, partisipasi warga menjadi elemen utama yang membedakan sistem demokrasi dari bentuk pemerintahan lainnya. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, demokrasi memiliki tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan nilai-nilai universal demokrasi dengan budaya lokal dan struktur sosial masyarakat, termasuk dalam skala mikro seperti pemerintahan desa.

#### **Dimensi Partisipasi: Langsung dan Representatif**

Partisipasi dalam demokrasi dapat diwujudkan melalui dua bentuk utama: secara langsung (direct participation) dan secara representatif (representative participation). Budiardjo menegaskan bahwa demokrasi sejati mensyaratkan keterlibatan aktif warga, baik melalui forum-forum deliberatif maupun melalui pemilihan wakil-wakil rakyat. Dalam konteks pemerintahan desa, partisipasi langsung tampak dalam bentuk musyawarah desa dan keterlibatan warga dalam penyusunan perencanaan pembangunan (seperti Musrenbangdesa). Sementara itu, pemilihan kepala desa secara langsung merupakan bentuk partisipasi representatif yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Kedua bentuk partisipasi ini menjadi indikator utama berjalannya demokrasi partisipatif, sebagaimana diteorikan oleh Budiardjo. Demokrasi bukan hanya prosedur formal, tetapi juga proses substantif yang memungkinkan rakyat berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

#### **Hak Asasi Manusia sebagai Fondasi Demokrasi**

Aspek fundamental lainnya dari demokrasi menurut Budiardjo adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Demokrasi tidak dapat berjalan secara ideal tanpa adanya perlindungan terhadap kebebasan individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak berkumpul, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks lokal seperti desa, pelaksanaan demokrasi harus menjamin bahwa setiap warga, tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun status sosial, memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Upaya menjamin kesetaraan gender dan keterlibatan pemuda dalam musyawarah desa dan lembaga kemasyarakatan menjadi bagian dari implementasi HAM di tingkat akar rumput. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di desa tidak hanya bertumpu pada prosedur formal, tetapi juga pada nilai-nilai inklusivitas sosial.

#### **Kebebasan Berpendapat dan Pers sebagai Pilar Demokrasi**

Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari partisipasi politik. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa demokrasi menuntut adanya ruang publik yang bebas untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta gagasan alternatif terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebebasan ini menjadi prasyarat terciptanya kontrol sosial terhadap kekuasaan, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks desa, kebebasan berpendapat dapat diekspresikan melalui forum-forum warga, media lokal, dan ruang musyawarah. Ketiadaan kebebasan ini akan mengarah pada oligarki lokal yang berpotensi mengebiri nilai-nilai demokrasi partisipatif.

### **Supremasi Hukum dan Musyawarah sebagai Ciri Khas Demokrasi Indonesia**

Menurut Budiardjo, demokrasi juga harus ditegakkan melalui prinsip supremasi hukum (rule of law), yakni hukum yang adil, berlaku umum, dan mengikat seluruh elemen masyarakat termasuk penguasa. Supremasi hukum menjamin bahwa kekuasaan dijalankan secara terbatas dan terkendali dalam kerangka hukum yang demokratis. Lebih jauh, Budiardjo menekankan pentingnya mekanisme musyawarah sebagai bagian dari tradisi demokrasi Indonesia. Musyawarah bukan sekadar bentuk deliberasi, tetapi juga nilai budaya yang mencerminkan cara masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama secara damai dan kolektif. Musyawarah desa menjadi bentuk konkret dari penerapan demokrasi lokal yang memperkuat legitimasi sosial suatu kebijakan.

### **Demokrasi Pancasila sebagai Model Demokrasi Lokal**

Salah satu sumbangan konseptual Budiardjo yang penting adalah gagasan mengenai Demokrasi Pancasila, yakni model demokrasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi universal dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Demokrasi Pancasila menekankan pada unsur keadilan sosial, gotong royong, dan kebersamaan sebagai landasan etis dalam berpolitik. Dalam konteks pemerintahan desa, Demokrasi Pancasila tercermin dalam praktik partisipasi masyarakat melalui musyawarah, gotong royong, dan penekanan pada kepentingan bersama. Nilai-nilai ini relevan untuk memperkuat demokrasi substansial yang berbasis pada kearifan lokal, bukan semata prosedural formalitas.

### **Relevansi Demokrasi Desa dengan Teori Demokrasi Pancasila Miriam Budiardjo**

Pemilihan langsung pemerintah desa di Desa Cileles menjadi contoh konkret dari implementasi Demokrasi Pancasila sebagaimana dijelaskan oleh Miriam Budiardjo. Proses pemilihan yang berlangsung dengan partisipasi tinggi dari masyarakat, dengan kehadiran lebih dari 70% pemilih menunjukkan bahwa kesadaran politik warga tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Partisipasi warga dalam setiap tahap pemilihan, mulai dari sosialisasi, penyelenggaraan, hingga pengawasan, mencerminkan nilai-nilai partisipatif yang ditekankan dalam Demokrasi Pancasila.

Miriam Budiardjo menegaskan bahwa Demokrasi Pancasila tidak semata-mata mencontoh sistem demokrasi liberal Barat, melainkan mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi yang disesuaikan dengan kultur dan nilai-nilai Indonesia. Salah satu nilai utama adalah musyawarah mufakat. Di Desa Cileles, meskipun pemerintah desa dipilih secara langsung oleh rakyat, proses sosialisasi dan pengambilan keputusan yang mendahului pemilihan dilakukan secara musyawarah di berbagai forum warga, pengajian, dan kelompok informal lainnya. Ini sesuai dengan semangat demokrasi yang diidealkan oleh Pancasila, yakni demokrasi yang deliberatif dan mengutamakan kebersamaan.

Miriam Budiardjo juga menyatakan bahwa demokrasi tidak berhenti pada prosedur elektoral, tetapi harus mencerminkan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut keberlangsungan hidup mereka. Hal ini sangat tampak dalam struktur sosial politik Desa Cileles, di mana pelaksanaan pemilihan pemerintah desa tidak hanya dijalankan oleh aktor formal seperti KPU, PPK, dan KPPS, tetapi juga melibatkan aktor informal seperti tokoh agama, pemuka adat, dan warga biasa. Para tokoh ini berperan sebagai jembatan antara struktur formal pemerintahan dengan masyarakat sipil, memfasilitasi komunikasi politik yang dua arah, serta memperkuat akuntabilitas pemimpin terhadap rakyat.

Peran para aktor informal ini sejalan dengan pandangan Miriam Budiardjo tentang pentingnya kepercayaan sosial (social trust) dan legitimasi budaya dalam memperkuat institusi demokrasi. Dalam konteks demokrasi Pancasila, keabsahan kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemenangan elektoral, tetapi juga dari penerimaan dan kepercayaan sosial yang diberikan oleh komunitas lokal. Ketika tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Cileles mendorong partisipasi dalam pemilu dan berperan aktif dalam penyelesaian konflik serta forum musyawarah, hal itu menunjukkan bahwa demokrasi berjalan tidak hanya dalam ranah hukum formal, tetapi juga dalam ranah sosial kultural.

Kemudian aspek penting dalam Demokrasi Pancasila menurut Miriam Budiardjo adalah keberadaan mekanisme checks and balances serta penegakan hukum yang adil. Desa Cileles menunjukkan keberhasilan dalam membangun sistem pengawasan yang berlapis dan fungsional, dari tingkat desa (PKD) hingga nasional (Bawaslu). Pengawasan ini tidak bersifat represif, melainkan bertujuan memastikan bahwa seluruh proses pemilihan berlangsung sesuai dengan

asas-asas demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Ini membuktikan bahwa pelaksanaan pemilu di Desa Cileles selaras dengan prinsip negara hukum yang menjadi salah satu pilar Demokrasi Pancasila.

Selain itu Miriam Budiardjo menekankan bahwa demokrasi yang pancasilais harus mampu memfasilitasi ruang sosial-politik yang tidak hanya netral gender, tetapi juga memberdayakan. Ketika perempuan Desa Cileles dapat menjadi bagian dari perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa (Musrenbang), maka demokrasi di desa ini tidak lagi bersifat eksklusif atau patriarkal. Justru sebaliknya, praktik musyawarah di Cileles merepresentasikan demokrasi yang tumbuh bersama nilai-nilai keadaban dan pemberdayaan, sebagaimana yang diidealkan oleh Budiardjo dalam Demokrasi Pancasila.

Peran pemuda tidak kalah penting dalam proses musyawarah desa, Miriam Budiardjo memandang pemuda sebagai agen perubahan dalam proses demokrasi yang tidak hanya perlu didengar, tetapi juga diberdayakan. Demokrasi Pancasila tidak boleh meminggirkan suara generasi muda, sebab mereka membawa dinamika, gagasan baru, serta perspektif masa depan dalam proses pengambilan kebijakan. Di Desa Cileles, keterlibatan pemuda melalui organisasi seperti Karang Taruna dan kelompok kepemudaan lainnya menegaskan bahwa musyawarah desa telah menjadi ruang inklusi politik lintas generasi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memadukan kajian literatur dan studi lapangan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami pelaksanaan demokrasi partisipatif di tingkat desa melalui kerangka teori yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, serta mengkaji relevansinya dalam praktik pemerintahan desa.

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan konseptual dan deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman teoritis mengenai demokrasi partisipatif dan menerapkannya dalam konteks empiris melalui studi kasus di tingkat desa.

### **Lokasi dan Subjek Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Desa Cileles, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang dipilih karena memiliki dinamika demokrasi desa yang cukup aktif, seperti pelaksanaan musyawarah, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan digital. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Kaur Tata Pemerintahan, yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama:

- Kajian pustaka, yang mencakup penelusuran terhadap literatur utama seperti buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiardjo, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta berbagai artikel ilmiah terkait konsep demokrasi partisipatif dan pemerintahan desa.
- Wawancara semi-terstruktur, dilakukan kepada Kepala Desa dan Kaur Pemerintahan Desa untuk memperoleh informasi langsung mengenai praktik demokrasi, partisipasi warga, serta hubungan antara lembaga desa seperti BPD dan pemerintah desa.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang meliputi:

- Reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan,
- Penyajian data dalam bentuk narasi tematik yang terstruktur, dan
- Penarikan kesimpulan, dengan mengaitkan hasil temuan dengan teori Miriam Budiardjo sebagai dasar analisis terhadap pelaksanaan demokrasi di desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Partisipasi Masyarakat Desa Cileles sebagai Wujud Demokrasi Desa**

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah di Desa Cileles merupakan contoh nyata pelaksanaan demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Setiap tahun, musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Musyawarah ini

dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa, perangkat desa, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan kelompok seperti PKK dan Karang Taruna. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah di Desa Cileles bersifat inklusif dan memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan mereka.

Menurut Miriam Budiardjo (1981), partisipasi masyarakat dalam demokrasi bukan hanya merupakan hak, tetapi juga kewajiban warga negara untuk aktif dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga meliputi keterlibatan dalam musyawarah dan perencanaan pembangunan, yang merupakan inti dari demokrasi partisipatif. Dengan demikian, praktik musyawarah di Desa Cileles yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sesuai dengan konsep demokrasi yang menuntut partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan politik (Budiardjo, 1981).

Musyawarah desa di Desa Cileles tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menjadi arena pengambilan keputusan kolektif. Kepala desa tidak mengambil kebijakan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme musyawarah bersama BPD yang bahkan berperan sebagai pemimpin forum. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa kekuasaan bersifat kolektif dan dijalankan dengan pendekatan deliberatif, bukan dominatif. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang ditegaskan oleh Budiardjo, bahwa demokrasi harus menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat sebagai budaya politik yang sehat (Budiardjo, 1981).

Selain musyawarah formal yang dijadwalkan oleh desa atau BPD, terdapat juga komunikasi informal yang berlangsung dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian dan pertemuan rutin warga. Dalam kegiatan tersebut, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi warga. Mereka menyisipkan penyuluhan dan ajakan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa, termasuk musyawarah. Fleksibilitas metode pengambilan keputusan, baik melalui mufakat, voting, maupun aklamasi, menunjukkan adaptasi tata kelola musyawarah terhadap kondisi sosial dan dinamika peserta (Makalah Laporan Desa Cileles, 2025).

Dalam kerangka teori Miriam Budiardjo, partisipasi masyarakat dalam demokrasi desa dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk, antara lain pemilihan kepala desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang), serta keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan seperti PKK dan Karang Taruna yang berfungsi sebagai perpanjangan civil society. Partisipasi bukan hanya hak warga, tetapi juga kewajiban yang harus dijalankan untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di tingkat desa.

Pemilihan kepala desa merupakan bentuk partisipasi politik yang sangat penting. Menurut Budiardjo (1981), pemilu merupakan salah satu mekanisme utama partisipasi politik warga yang menandai kedaulatan rakyat. Namun, demokrasi partisipatif tidak berhenti pada pemilu saja, melainkan juga mencakup partisipasi dalam musyawarah desa yang menjadi arena deliberasi publik untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan desa (Budiardjo, 1981).

Musrenbang desa sebagai forum musyawarah perencanaan pembangunan merupakan salah satu bentuk partisipasi yang menegaskan keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. Di Desa Cileles, musrenbang ini secara rutin melibatkan unsur masyarakat yang luas dan menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi pelaksanaan program. Hal ini memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa yang menjadi ciri demokrasi partisipatif (Argorini, 2024).

Selain itu, keterlibatan aktif warga dalam kegiatan PKK dan Karang Taruna juga menjadi wujud partisipasi sosial yang memperkuat demokrasi di desa. Organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai perpanjangan civil society yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah desa, memperkuat komunikasi dua arah, dan mendorong partisipasi dalam berbagai program pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Nilai-nilai budaya politik yang sehat, seperti musyawarah, gotong royong, dan tanggung jawab sosial, merupakan fondasi penting dalam praktik demokrasi desa. Budiardjo (1981) menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur formal, tetapi juga budaya politik yang menumbuhkan toleransi, solidaritas, dan kerja sama dalam masyarakat. Di Desa Cileles, nilai-nilai ini hidup dalam mekanisme musyawarah dan gotong royong yang memperkuat kohesi sosial sekaligus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi bersama masyarakat.

Praktik musyawarah yang inklusif dan deliberatif di Desa Cileles memperlihatkan bahwa demokrasi lokal tidak hanya formalitas administratif, tetapi menjadi ruang partisipasi substantif yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan rasa memiliki terhadap arah pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan pandangan Budiardjo bahwa demokrasi harus melibatkan partisipasi aktif warga dan budaya politik yang sehat agar dapat berjalan secara berkelanjutan (Budiardjo, 1981).

Lebih lanjut, perkembangan teknologi informasi di Desa Cileles, seperti penggunaan aplikasi “Cileles Smart” dan media sosial, turut memperkuat demokrasi partisipatif dengan memperluas akses informasi dan partisipasi warga secara daring. Inovasi ini memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan desa, sehingga warga dapat lebih mudah mengawasi dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan.

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah di Desa Cileles merupakan wujud nyata demokrasi partisipatif yang sesuai dengan teori Miriam Budiardjo dan kerangka partisipasi masyarakat sebagai wujud demokrasi desa. Proses musyawarah yang inklusif, deliberatif, dan berbasis nilai-nilai budaya politik lokal memperkuat demokrasi desa yang sehat dan berkelanjutan.

### **Analisis Kritis & Relevansi Teori Miriam dalam Era Digitalisasi Desa**

Era digitalisasi di mana Desa Cileles mulai menerapkan konsep “Cileles Smart” berbasis teknologi informasi menyuguhkan tantangan baru bagi kerangka teoritik Demokrasi Pancasila Miriam Budiardjo. Dari satu sisi, nilai-nilai universal demokrasi seperti musyawarah, inklusivitas, dan partisipasi yang ia tekankan tetap relevan. Miriam Budiardjo berargumen bahwa demokrasi Pancasila harus menjaga prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan, dan pencapaian mufakat melalui dialog deliberatif. Dalam konteks digitalisasi, teknologi justru memudahkan penyebaran informasi dan akses warga terhadap forum demokrasi seperti rapat desa virtual atau konsultasi kebijakan via WhatsApp Group dan Instagram desa. Ini mendemonstrasikan bahwa nilai-nilai deliberasi kolektif serta nilai sosial budaya yang digunakan dalam Demokrasi Pancasila tetap relevan, bahkan semakin terbantu oleh kemajuan teknologi yang memperkuat partisipasi dan transparansi.

Meski demikian, teori Miriam belum eksplisit menangani perubahan struktural yang dihadirkan e-demokrasi. Ia menulis tentang institusi formal seperti musyawarah desa dan forum warga sebagai pilar demokrasi konvensional, namun belum menyentuh bagaimana teknologi digital dapat mengubah mekanisme tersebut. Studi terkini tentang demokrasi digital menyoroti bahwa teknologi dapat meningkatkan kecepatan, jangkauan, dan keterbukaan partisipasi publik, tetapi juga menghadirkan risiko seperti disinformasi, polarisasi, dan kesenjangan digital yang meruncingkan kesenjangan akses di antara warga desa. Miriam belum mengantisipasi fenomena ini, yang mana e-demokrasi memicu tantangan baru di ranah keadilan akses dan keamanan informasi yang bersifat online.

Dengan demikian, agar kerangka Demokrasi Pancasila Miriam Budiardjo tetap relevan dalam era digitalisasi desa, diperlukan pembaruan teori yang secara eksplisit mengakomodasi e-demokrasi. Artinya, nilai-nilai demokrasi Pancasila seperti musyawarah untuk mufakat, kesetaraan partisipasi, dan akuntabilitas perlu dikuatkan dengan pilar-pilar digital seperti literasi digital warga, regulasi terhadap platform online, dan infrastruktur teknologi desa yang merata. Misalnya, memperluas gagasan “musyawarah mufakat” melalui forum digital yang terstruktur dan bebas bias algoritmik, serta menegakkan prinsip keadilan sosial Pancasila dengan memastikan seluruh warga desa termasuk anak muda dan perempuan memiliki akses dan kemampuan mengakses platform e-demokrasi.

### **SIMPULAN**

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah di Desa Cileles menunjukkan adanya praktik demokrasi yang berjalan dengan baik dan partisipatif. Setiap tahun dilaksanakan musyawarah desa yang membahas perencanaan pembangunan untuk tahun mendatang. Musyawarah ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa, perangkat desa, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan kelompok seperti PKK serta Karang Taruna. Hal ini mencerminkan bahwa musyawarah di Desa Cileles bersifat inklusif, memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan. Dalam proses pengambilan keputusan, kepala desa tidak

mengambil kebijakan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme musyawarah bersama BPD. Bahkan dalam musyawarah desa, BPD berperan sebagai pemimpin forum. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa kekuasaan bersifat kolektif dan dijalankan melalui pendekatan deliberatif, bukan dominatif. Selain itu, keberadaan musyawarah usulan dan musyawarah kemiskinan menjadi contoh konkret bagaimana warga dilibatkan dalam penentuan prioritas pembangunan serta penyelesaian masalah sosial di tingkat lokal. Proses musyawarah di desa dapat bersifat formal maupun informal. Selain musyawarah yang dijadwalkan secara resmi oleh desa atau BPD, terdapat juga bentuk-bentuk komunikasi informal yang berlangsung dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian dan pertemuan rutin warga. Dalam kegiatan tersebut, disisipkan penyuluhan dan ajakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, termasuk musyawarah. Tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi ini. Dalam praktiknya, keputusan yang diambil dalam musyawarah juga dapat melalui metode mufakat, pemungutan suara (voting), atau aklamasi tergantung pada kesepakatan forum. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam tata kelola musyawarah yang disesuaikan dengan kondisi dan dinamika peserta yang hadir.

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah di Desa Cileles bukan hanya formalitas administratif, tetapi menjadi ruang partisipasi substantif yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan rasa memiliki terhadap arah pembangunan desa. Semua ini menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi lokal yang kuat dan berkelanjutan. Musyawarah di Desa Cileles berfungsi sebagai forum partisipatif yang vital, memastikan bahwa perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan penting di desa mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari isu-isu umum hingga program pembangunan konkret.

Berdasarkan pemikiran Miriam Budiardjo, partisipasi masyarakat bukan hanya hak, tapi juga kewajiban warga negara. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di desa meliputi pemilihan kepala desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang), serta keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan seperti PKK dan Karang Taruna yang berfungsi sebagai perpanjangan civil society. Pelaksanaan pemilu kepala desa di Desa Cileles menunjukkan kesadaran politik warga yang tinggi dan menjadi salah satu wujud kedaulatan rakyat dalam demokrasi partisipatif. Musrenbang desa menjadi forum deliberatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Organisasi masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna turut memperkuat partisipasi sosial warga dalam pembangunan desa. Mereka menjadi wadah bagi warga untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial dan pembangunan, sekaligus memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Nilai-nilai budaya politik seperti musyawarah, gotong royong, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi penting dalam praktik demokrasi desa. Demokrasi bukan hanya soal prosedur formal, tetapi juga budaya politik yang menumbuhkan toleransi, solidaritas, dan kerja sama dalam masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi di Desa Cileles, seperti aplikasi “Cileles Smart” dan media sosial, turut memperkuat demokrasi partisipatif dengan memperluas akses informasi dan partisipasi warga secara daring. Inovasi ini memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan desa, sehingga warga dapat lebih mudah mengawasi dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, tantangan masih ada dalam hal keterbukaan informasi dan kesetaraan akses partisipasi bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan penguatan kapasitas masyarakat dan inovasi tata kelola agar demokrasi partisipatif di desa semakin inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi partisipatif di Desa Cileles sudah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi menurut Miriam Budiardjo, di mana partisipasi aktif warga menjadi hak sekaligus kewajiban, dan budaya politik yang sehat seperti musyawarah dan gotong royong menjadi pilar utama. Praktik demokrasi di desa ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan berakar pada nilai-nilai budaya lokal yang kuat, sekaligus menjadi model bagi pengembangan demokrasi partisipatif di desa-desa lain di Indonesia.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi desa* (Buku 3). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (2000). *Tentang Demokrasi*. New Haven: Yale University Press.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Held, D. (2006). *Model-Model Demokrasi* (Edisi ke-3). Stanford University Press.
- Maschab, M. (2013). *Politik pemerintahan desa di Indonesia*. PolGov, Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
- Putnam, R. D. (1993). *Membangun Demokrasi yang Berfungsi: Tradisi Kewargaan dalam Italia Modern*. Princeton University Press.
- Prayitno, R. B., & Prayugo, A. (2023). *Teori demokrasi: Memahami teori dan praktik*. Deepublish.
- Sutami, S. A., Lopian, M. T., & Wilar, W. (2021). *Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Modayag)*. Jurnal Eksekutif, 2(1).
- Putra, R. W. (2022). *Efektivitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Tinjauan teori dan praktik*. Villages: Jurnal Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(2), 23–34.